



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Nomor 141/6139/418.24/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Rencana Pengajuan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 141/6233/418.24/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- c. Perangkat Desa Lainnya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- d. Unsur staf yang berasal dari Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 30 - 12 - 2022


BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 30 - 12 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR, 104

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010